



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, efektivitas pemanfaatan dana pendapatan dan tarif layanan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); dan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas; dan
 - c. mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang baik pada BLUD Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. sumber pendapatan BLUD Puskesmas;
- b. keringanan dan pembebasan tarif layanan;
- c. belanja BLUD Puskesmas;
- d. pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas;
- e. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SUMBER PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Pendapatan pada BLUD Puskesmas bersumber dari:
 - a. jasa layanan kesehatan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - c. hibah;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jasa kapitasi;
 - b. jasa non kapitasi; dan
 - c. jasa layanan umum.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain berupa sewa, barang atau jasa dan lain-lain pendapatan yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha BLUD.

Pasal 5

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai dengan RBA.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicatat pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas.

BAB V

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan untuk memberikan keringanan atau pembebasan tarif layanan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, seperti:
 - a. kejadian luar biasa;
 - b. tanggap darurat bencana; dan
 - c. kebijakan/program/kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

BELANJA BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemanfaatannya digunakan untuk belanja BLUD Puskesmas.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
BLUD PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas yang dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran Puskesmas tahun berjalan harus dicantumkan dalam RBA Puskesmas ditambahkan dengan nilai ambang batas sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana pendapatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk dana yang bersumber dari Dana Kapitasi;
 - b. paling besar sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk dana yang bersumber dari Dana Non Kapitasi; dan
 - c. sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk dana yang bersumber dari Jasa Layanan Umum.
- (2) Pemanfaatan dana pendapatan untuk pembayaran jasa sarana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk dana yang bersumber dari Dana Kapitasi;
 - b. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana yang bersumber dari Dana Non Kapitasi; dan
 - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana yang bersumber dari Jasa Layanan Umum.

Pasal 10

Ketentuan pembayaran jasa pelayanan pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setelah dijadikan 100% adalah sebagai berikut :

- a. sebesar 15% (lima belas persen) untuk unsur manajemen BLUD Puskesmas dengan Pembagian sebagai berikut:
 - 1) kepala BLUD Puskesmas selaku Pimpinan BLUD Puskesmas sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);

- 2) kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat keuangan sebesar 4% (empat persen);
 - 3) bendahara penerimaan pembantu pada BLUD Puskesmas sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - 4) bendahara pengeluaran pembantu pada BLUD Puskesmas sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - 5) pejabat pelaksana teknis kegiatan selaku pejabat teknis pada BLUD Puskesmas sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- b. Sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk pelaksana teknis pelayanan pada BLUD Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN dan pegawai non ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana; dan
 - c. masa kerja.
- (5) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan/pejabat keuangan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. tenaga kesehatan dan nonkesehatan dengan pendidikan tambahan S2, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh).
- (6) Nilai ketenagaan untuk pegawai Non ASN, diberikan 50% (lima puluh persen) dari nilai Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (8) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala BLUD Puskesmas;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggungjawab penatausahaan keuangan;
 - c. tambahan nilai paling tinggi 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - d. tambahan nilai paling rendah 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab;
 - e. tambahan nilai paling rendah 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai koordinator;
 - f. tambahan nilai paling rendah 10 (sepuluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pelaksana; dan
 - g. tambahan nilai paling rendah 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pengurus barang pembantu.
- (9) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan

nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.

- (10) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (11) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (12) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a.
- (13) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Presentase Kehadiran} \times \left\{ \text{Jenis Ketenagahan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} \right\}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

Keterangan:

Presentase kehadiran adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai poin jasa pelayanan yang diperoleh, apabila:

- a. tidak mematuhi aturan dan ketentuan dalam penyampaian pelaporan atau tidak ada dokumen program;
- b. capaian program kurang dari 60% (enam puluh persen); atau
- c. tidak mematuhi ketentuan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Poin jasa pelayanan dinilai oleh tim penilai poin jasa pelayanan yang diketuai oleh pejabat keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan.
- (2) Pemanfaatan pembayaran untuk pelaksana teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. petugas operator;
 - b. petugas asisten;
 - c. petugas farmasi;
 - d. petugas pendaftar;
 - e. petugas konsulen;
 - f. petugas pengirim; dan
 - g. penyeimbang.
- (3) Besaran nilai pembayaran untuk pelaksana teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB VIII
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
 4. bahan cetak, penggandaan, atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau
 8. belanja jasa tenaga BLUD Puskesmas.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik di BLUD Puskesmas, dengan memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas dan kepala BLUD Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringanannya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringanannya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 378); dan

- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2016 tentang Insentif Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 362),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 7